



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA PENYELESAIAN  
BARANG MILIK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu memperpanjang masa-kerja Panitia Penyelesaian barang-barang milik Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970.  
3. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memperpanjang masa bekerja Panitia Penyelesaian barang-barang milik Negara sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970, untuk waktu 6 bulan terhitung sedjak tanggal 17 Pebruari 1971.

**KEDUA** : Panitia Penyelesaian barang-barang milik Negara diwajibkan menjampaikan laporan setiap bulan kepada Presiden mengenai penyelesaian tugas-tugasnya.

**KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Djuni 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.